



182287 - Apakah Wajib Mengabarkan Pihak Pelamar Laki-Laki Bahwa Wanita Yang Dilamar Menderita AIDS, Jika Ada Yang Mengetahui Perkara Tersebut?

Pertanyaan

Terkait dengan fatwa no. 11137, apakah berdosa bagi seseorang yang ingin mengabarkan seorang pemuda yang telah melamar seorang wanita penderita AIDS karena dia mengetahui bahwa wanita tersebut menderita penyakit tersebut? Apa hukum memberitahu sang pemuda tentang penyakit wanita tersebut. Khususnya jika wanita tersebut tidak ingin memberitahu sang pelamar bahwa dia menderita AIDS?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pertama:

Imam Bukhari, no. 47, dan Muslim, no. 56, meriwayatkan dari Jarir bin Abdullah radhiallahu anhu, dia berkata,

بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصِيحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

“Aku berbai’at kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam untuk menegakkan shalat, menunaikan zakat dan memberi nasehat kepada muslim.”

Imam Muslim meriwayatkan dari Tamim Ad-Dari radhiallahu anhu sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

الدِّينُ النَّصِيحَةُ ، قُلْنَا لِمَنْ ؟ قَالَ : لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

“Agama adalah nasehat.” Kami bertanya, “Untuk siapa?” Beliau bersabda, “Untuk Allah, kitabNya,



RasulNya, dan para pemimpin muslim serta orang awam di antara mereka.”

Ibnu Atsir rahimahullah berkata, “Nasehat kepada kalangan awam kaum muslimin adalah dengan memberi petunjuk kepada mereka dengan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka.” (An-Nihayah, 5/142)

Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, “Adapun nasehat kepada kaum muslimin yaitu mencintai apa yang terjadi pada mereka sebagaimana kita cinta hal tersebut terjadi pada diri kita, membenci apa yang terjadi pada mereka sebagaimana kita benci jika sesuatu itu terjadi pada diri kita, kasih sayang terhadap mereka, mengasihi yang kecil dan menghormati yang besar, sedih dengan kesedihan mereka, gembira dengan kegembiraan mereka, walaupun hal tersebut merugikannya dalam urusan dunianya, seperti memberi harga murah, meskipun hal tersebut membuatnya kehilangan keuntungan yang dibolehkan dalam usahanya. Demikian pula menghindari semua yang merugikan mereka secara umum, senang memperbaiki mereka, bergaul dengan mereka, memberi kebaikan kepada mereka dan menolong mereka menghadapi musuhnya serta membantu menolak kesulitan dan gangguan terhadap mereka. Abu Umar bin Shalah berkata, ‘Nasehat adalah ungkapan menyeluruh yang mengandung makna tindakan orang yang memberi nasehat terhadap orang yang dinasehati dengan berbagai wujud kebaikan, baik kehendak atau perbuatan.’ (Jami Al-Ulum wal Hikam, hal. 80)

Kedua:

Jika telah jelas bahwa mencintai sesama muslim dan cinta mendatangkan dan menunjukkan kebaikan kepadanya termasuk bagian dari ajaran agama yang Allah perintahkan kepada hambaNya, maka memberi petunjuk kepada orang yang melamar terhadap perkara yang penting dia ketahui atau berkaitan dengan tujuan pernikahan terkait dengan orang yang dia lamar, maka hal itu termasuk nasehat yang wajib.

Ibnu Hajar Al-Haitami rahimahullah berkata, “Wajib bagi orang lain yang mengetahui bahwa suatu barang dagangan mengandung aib untuk memberitahu orang yang hendak membelinya, walau dia tidak bertanya kepadanya, sebagaimana wajib baginya jika dia melihat seseorang yang



hendak melamar seorang wanita dan dia mengetahui bahwa pada diri sang wanita atau lelaki terdapat aib, atau dia melihat seseorang yang hendak berinteraksi dengan orang lain untuk urusan mu'amalah, atau pertemanan atau belajar dan dia mengetahui bahwa salah satu di antara keduanya terdapat aib, maka hendaknya dia beritahu walaupun tidak diminta. Semua itu termasuk bagian nasehat yang jelas wajibnya, baik untuk kalangan kaum muslimin yang khusus atau awam." (Az-Zawahir An Iqtirafil Kaba'ir, 2/127)

Berdasarkan hal tersebut, siapa yang mengetahui bahwa gadis yang sedang dilamar oleh saudaranya yang muslim sedangkan dia mengidap penyakit AIDS, sedangkan yang melamar tidak tahu, hendaknya dia mengabarkan orang tersebut apa yang dia ketahui. Khususnya jika wanita tersebut memang sengaja hendak menyembunyikannya. Karena hal tersebut mengandung bahaya yang sangat besar bagi diri sang pemuda dan masa depannya. Akan tetapi hal ini dengan beberapa syarat;

1. Tujuannya adalah untuk memberikan nasehat karena Allah, bukan sekedar ingin menjatuhkan martabat seseorang.
2. Nasehat tersebut hanya sesuai kebutuhan dan kenyataan, dia tidak boleh menyebarluaskan. Akan tetapi hendaknya menasehatinya dengan sembunyi-sembunyi, minimal nasehatnya sampai dan permasalahannya jelas serta bahaya dapat dihindari.
3. Dia mengetahui hakikat masalah ini, bukan sekedar prasangka atau info sana sini tanpa ada klarifikasi.

Wallahu a'lam.